



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 28 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fransiskus Ramli, S.H., Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelius, S.H., Fremensius Fredik anam, S.H., Syuratman, S.H. para advokat/penasehat hukum pada Kantor LBH Manggarai Raya yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108 RT. 012 RW 006, Kel. Satar Tacik, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/S.Ks/LBH.MR/V/2021, tanggal 29 mei 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 03/SK/2021/PA.Rtg tanggal 7 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 08 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, Nusa Tenggara Timur., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 02 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-013/Kua.10.20.03/PW.01/01/2018 tanggal 30 Januari 2018, dengan status Penggugat Janda dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat yang terletak di Karang Jalak, RT 03 RW 06, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, selama 6 tahun 4 bulan, jaraknya sekitar 10 rumah dari rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada bulan Januari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Flores dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Perumnas Mena Blok C No. 29, RT 11 RW 03, Kel. Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sampai dengan saat ini atau selama 9 tahun 6 bulan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2006;
 - 2) Anak, perempuan, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2009;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah kelahiran anak Keysya Putri Wahyuni pada bulan Januari 2009 sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni kasar, tempramen, selalu ingin menang sendiri (*egois*), pandai bersilat lidah serta sulit untuk diajak berkomunikasi mengenai kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa karena sifat dan watak dari Tergugat seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga hari-hari mereka selalu diwamai pertengkaran dan tak jarang sampai pada kekerasan fisik, di mana pada waktu kejadian Penggugat pernah didorong padahal kondisi Penggugat tidak sehat karena usai melahirkan anak;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat merasakan luka batin yang teramat sakit adalah Tergugat di kala marah sering mengeluarkan kata-kata kotor, menghina Penggugat, barang-barang yang ada di depan mata dibanting dan mirisnya perbuatan tersebut pernah dilakukan di depan anak-anak sehingga mereka menjadi ketakutan;
8. Bahwa sebagai pemicu dari segala pertengkaran tersebut karena Penggugat sering menegur perbuatan-perbuatan Tergugat yang terlalu bebas, sering mabuk-mabukan, hidupnya foya-foya dan royal dengan teman-temannya, sering pergi pulang pagi tanpa ada kabar pergi ke mana hal mana perbuatan tersebut tidak patut lagi bagi orang yang telah mempunyai isteri, hingga dugaan adanya perselingkuhan karena Penggugat melihat Tergugat mengidap penyakit kelamin di mana alat kelaminnya Tergugat mengeluarkan nanah, serta dugaan Tergugat sebagai pemakai obat-obatan terlarang. Ironisnya pula di saat Penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anak sehingga motor Penggugat terpaksa harus dijual, Tergugat justru menggunakan uang hasil menjual motor milik Penggugat tersebut untuk mabuk-mabukan, foya-foya dan royal dengan teman-temannya;

9. Bahwa untuk menyelamatkan perkawinan dan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Flores pada bulan Januari tahun 2012 dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas, dengan harapan adanya perubahan sikap/perilaku Tergugat. Ternyata harapan Penggugat hanyalah sia-sia belaka sebab Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang rumah yang berujung pada terjadinya pertengkaran yang terus menerus;
10. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2015 di mana Penggugat menegur Tergugat untuk memperbaiki sikap/perilakunya dan focus mengurus ekonomi keluarga namun dibalas Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kotor, menghina Penggugat, barang-barang yang ada di depan mata dibanting di depan anak-anak, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang atau selama 6 tahun 6 bulan;
11. Bahwa selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
12. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah ingin mengajukan gugatan cerai tetapi belum dilaksanakan karena Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, tetapi hal ini belum terpenuhi, Penggugat tambah tertekan dengan perilaku Tergugat apalagi tidak ada saling menghargai terhadap diri Penggugat selaku isteri, maka dengan kondisi seperti ini Penggugat merasa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat atau kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar terhindar dari pengaruh buruk sikap/perilaku Tergugat, pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan mengenai pemeliharaan anak-anak di mana anak Alfin Fitrah Yansyah dijaga dan dipelihara oleh Tergugat. Kemudian anak Alfin Fitrah Yansyah dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya yang terletak di Karang Jalak, RT 03 RW 06, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sejak saat itu pula, anak Alfin Fitrah Yansyah tinggal dan menetap serta diasuh oleh orang tua Tergugat. Sedangkan anak Keysya Putri Wahyuni dijaga dan dipelihara oleh Tergugat yang kemudian dibawa oleh Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Karang Jalak No.35, RT 03 RW 06, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, hanya berjarak sekitar 10 rumah dari rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu pula, anak Keysya Putri Wahyuni tinggal dan menetap serta diasuh oleh orang tua Penggugat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah bahkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat terus dipertahankan bukan kebahagiaan yang akan diperoleh;
14. Bahwa harapan Penggugat untuk hidup rukun dan damai adalah sia-sia karena sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak aman/tidak harmonis dan menyebabkan Penggugat merasa trauma, malu, terhina dan tertekan/stress;
15. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat, karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Ruteng di Ruteng;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak ada perubahan sikap/perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus, lagipula telah pisah ranjang selama 6 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 11 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 0102/Pdt.G/2020/PA.Pbg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, oleh Irwahidah MS., S.Ag., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kumia Wazzan, S.H.I dan Rofi' Almuhlis, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)